



PENETAPAN

Nomor 437/Pdt.P/2023/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Ninik Rumudiati, Dra alias Ninik Rumudiaty Binti H.S. Arifin, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Menanggal Indah 02/03 RT:001 RW:007 Kelurahan Dukuh Menanggal Kecamatan Gayungan Kota Surabaya. Selanjutnya disebut sebagai: **Pemohon I**

Herlina Mila Sari, SE Binti Muhammad Tahir alias Muh. Tahir alias Mohamad Tahir, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jl. Flamboyan I Blok H.4 No.15 RT: 009 RW:010 Kelurahan Malaka Sari Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur. Selanjutnya disebut sebagai: **Pemohon II**

Dian Megawati, SH Binti Muhammad Tahir alias Muh. Tahir alias Mohamad Tahir, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Menanggal Indah III/18 RT:001 RW:007 Kelurahan Dukuh Menanggal Kecamatan Gayungan Kota Surabaya. Selanjutnya disebut sebagai: **Pemohon III**

Dalam hal ini Pemohon 1 sampai Pemohon III memberi kuasa kepada **MAYA NURMALINDA, SHI**, Advokat pada Kantor LBH SUNAN AMPEL yang beralamat di Jl. A. Yani 117 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

Penetapan Nomor 437/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 1 dari 10 hlm.



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 26 Januari 2023 dengan Nomor 437/Pdt.P/2023/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa Para Pemohon adalah isteri dan anak-anak Pewaris yang beragama Islam dan tidak sedang bersengketa;
- 2) Bahwa **Muhammad Tahir alias Muh. Tahir alias Mohamad Tahir Bin Langsang** semasa hidupnya menikah satu kali dengan seorang wanita yang bernama **Ninik Rumudiati, Dra alias Ninik Rumudiaty Binti H.S. Arifin** pernikahan tersebut dilaksanakan secara Agama Islam pada tanggal 12 Mei 1973 di wilayah KUA Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat dan dari pernikahan tersebut keduanya dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
 - 2.1. Herlina Mila Sari, SE Binti Muhammad Tahir alias Muh. Tahir alias Mohamad Tahir
 - 2.2. Dian Megawati, SH Binti Muhammad Tahir alias Muh. Tahir alias Mohamad Tahir
- 3) Bahwa pada tanggal 27 Desember 2022 **Muhammad Tahir alias Muh. Tahir alias Mohamad Tahir Bin Langsang** telah meninggal dunia karena sakit;
- 4) Bahwa pada saat Pewaris meninggal dunia kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu yakni **Langsang** meninggal dunia pada tahun 1943 dan **Djunaida** pada bulan Juni 2007;
- 5) Bahwa dengan demikian ahli waris dari almarhum **Muhammad Tahir alias Muh. Tahir alias Mohamad Tahir Bin Langsang** adalah :
 - 5.1 Ninik Rumudiati, Dra alias Ninik Rumudiaty Binti H.S. Arifin (selaku isteri/janda)
 - 5.2 Herlina Mila Sari, SE Binti Muhammad Tahir alias Muh. Tahir alias Mohamad Tahir (selaku anak kandung)
 - 5.3 Dian Megawati, SH Binti Muhammad Tahir alias Muh. Tahir alias Mohamad Tahir (selaku anak kandung)

Penetapan Nomor 437/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 2 dari 10 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Bahwa selama hidupnya Pewaris tetap beragama Islam sampai meninggal dunia serta tidak pernah mengangkat anak;

7) Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta peninggalan berupa:

- 7.1 Tabungan di BCA Bhayangkara Surabaya
- 7.2 Tabungan di BRI Jemursari Surabaya
- 7.3 Ruko Cipta Menanggal IV No.8 Surabaya
- 7.4 Kios di Perumnas Klender Blok. A Lt.L00 Los:Aks No.20-30 Klender Jakarta Timur

7.5 Sebidang tanah yang terletak di Jl. Wagir Indah RT:011RW:006 Dusun Wagir Desa Kwangsari Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo beserta harta peninggalan Pewaris lainnya;

8) Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon membuat Akta Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk menetapkan ahli waris dari almarhum Muhammad Tahir alias Muh. Tahir alias Mohamad Tahir Bin Langsung untuk kepentingan pengurusan administrasi harta peninggalan Pewaris;

9) Bahwa berdasarkan uraian di atas Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya untuk berkenan memeriksa perkara ini dan kemudian menetapkan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
- 2. Menetapkan ahli waris dari almarhum **Muhammad Tahir alias Muh. Tahir alias Mohamad Tahir Bin Langsung** yang meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2022 adalah:

- 2.1 Ninik Rumudiati, Dra alias Ninik Rumudiaty Binti H.S. Arifin (selaku isteri/janda)
- 2.2 Herlina Mila Sari, SE Binti Muhammad Tahir alias Muh. Tahir alias Mohamad Tahir (selaku anak kandung)
- 2.3 Dian Megawati, SH Binti Muhammad Tahir alias Muh. Tahir alias Mohamad Tahir (selaku anak kandung)

- 3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya datang menghadap persidangan, lalu Ketua

Penetapan Nomor 437/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 3 dari 10 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ninik Rumudiati, Dra, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Herlina Mila Sari, SE, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Dian Megawati, SH, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Herlina Mila Sari, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dian Megawati, SH, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 48/1276/1973 bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Muhammad Tahir, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ninik Rumudiati, Dra, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ninik Rumudiati, Dra, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Hj. Muksinatin Sulistiyah, S.Pd. M.Mpd binti Afidudin, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat kediaman di Menanggal Indah 8/19 RT 002 RW 007 Kelurahan Dukuh Menanggal Kecamatan Gayungan Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :
 - bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
 - bahwa, saksi kenal dengan Muhammad Tahir alias Muh. Tahir alias Mohamad Tahir Bin Langsang;

Penetapan Nomor 437/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 4 dari 10 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, Muhammad Tahir alias Muh. Tahir alias Mohamad Tahir Bin Langsang, telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2022 dan semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Ninik Rumudiati, Dra alias Ninik Rumudiaty Binti H.S. Arifin. Dan dikaruniai 2 (Dua) orang anak bernama

1. Herlina Mila Sari, SE Binti Muhammad Tahir alias Muh. Tahir alias Mohamad Tahir
2. Dian Megawati, SH Binti Muhammad Tahir alias Muh. Tahir alias Mohamad Tahir;

- bahwa, Muhammad Tahir alias Muh. Tahir alias Mohamad Tahir Bin Langsang. semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;

- bahwa, ayah Muhammad Tahir alias Muh. Tahir alias Mohamad Tahir Bin Langsang yang bernama Langsang telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan ibu kandungnya bernama Djunaida juga telah meninggal dunia;

- bahwa, saksi tahu Muhammad Tahir alias Muh. Tahir alias Mohamad Tahir Bin Langsang dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

2. Dra. Dwi Carbora Ismawati binti Ismanadisalamun, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat kediaman di Ketintang Baru XI/II RT 003 RW 003 Kelurahan Ketintang kecamatan Gayungan Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah adalah teman Pemohon I;
- bahwa, saksi kenal dengan Muhammad Tahir alias Muh. Tahir alias Mohamad Tahir Bin Langsang;
- bahwa, Muhammad Tahir alias Muh. Tahir alias Mohamad Tahir Bin Langsang, telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2022 dan semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Ninik Rumudiati, Dra alias Ninik Rumudiaty Binti H.S. Arifin. Dan dikaruniai 2 (Dua) orang anak bernama Herlina Mila Sari, SE Binti Muhammad Tahir alias Muh. Tahir alias Mohamad Tahir dan Dian

Penetapan Nomor 437/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 5 dari 10 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Megawati, SH Binti Muhammad Tahir alias Muh. Tahir alias Mohamad Tahir;

- bahwa, Muhammad Tahir alias Muh. Tahir alias Mohamad Tahir Bin Langsung. semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, ayah Muhammad Tahir alias Muh. Tahir alias Mohamad Tahir Bin Langsung yang bernama Langsung telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan ibu kandungnya bernama Djunaida juga telah meninggal dunia;
- bahwa, saksi tahu Muhammad Tahir alias Muh. Tahir alias Mohamad Tahir Bin Langsung dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Muhammad Tahir alias Muh. Tahir alias Mohamad Tahir Bin Langsung yang wafat pada tanggal 27 Desember 2022 dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai isteri dan anak-anak, sebab ayah dan ibu Muhammad

Penetapan Nomor 437/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 6 dari 10 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahir alias Muh. Tahir alias Mohamad Tahir Bin Langsung juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.9, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.9 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Para Pemohon, mempunyai kapasitas untuk berpekerja dalam perkara ini;
- bahwa Muhammad Tahir alias Muh. Tahir alias Mohamad Tahir Bin Langsung dan Ninik Rumudiati, Dra alias Ninik Rumudiaty Binti H.S. Arifin telah terikat dalam perkawinan yang sah dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Herlina Mila Sari, SE Binti Muhammad Tahir alias Muh. Tahir alias Mohamad Tahir dan Dian Megawati, SH Binti Muhammad Tahir alias Muh. Tahir alias Mohamad Tahir
- bahwa Muhammad Tahir alias Muh. Tahir alias Mohamad Tahir Bin Langsung wafat pada tanggal 27 Desember 2022;
- bahwa ayah dan ibu kandung Muhammad Tahir alias Muh. Tahir alias Mohamad Tahir Bin Langsung telah meninggal dunia terlebih dahulu sebagaimana keterangan dua orang saksi dibawah sumpah;
- bahwa semasa hidupnya Muhammad Tahir alias Muh. Tahir alias Mohamad Tahir Bin Langsung tidak pernah mengangkat anak;

Penetapan Nomor 437/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 7 dari 10 hlm.



- bahwa Muhammad Tahir alias Muh. Tahir alias Mohamad Tahir Bin Langsung serta Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa ahli waris dari Muhammad Tahir alias Muh. Tahir alias Mohamad Tahir Bin Langsung yang meninggal dunia pada 27 Desember 2022 adalah Ninik Rumudiati, Dra alias Ninik Rumudiaty Binti H.S. Arifin (selaku isteri/janda), Herlina Mila Sari, SE Binti Muhammad Tahir alias Muh. Tahir alias Mohamad Tahir (selaku anak kandung), Dian Megawati, SH Binti Muhammad Tahir alias Muh. Tahir alias Mohamad Tahir (selaku anak kandung)

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : “bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.

Penetapan Nomor 437/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 8 dari 10 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Muhammad Tahir alias Muh. Tahir alias Mohamad Tahir Bin Langsung yang meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2022 adalah:

2.1. Ninik Rumudiati, Dra alias Ninik Rumudiaty Binti H.S. Arifin, selaku isteri;

2.2. Herlina Mila Sari, SE Binti Muhammad Tahir alias Muh. Tahir alias Mohamad Tahir, selaku anak kandung perempuan;

2.3. Dian Megawati, SH Binti Muhammad Tahir alias Muh. Tahir alias Mohamad Tahir, selaku anak kandung perempuan;

3. Membebaskan Para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.285.000,00 (Dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H. dan Drs. MOH. GHOFUR, M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Drs. IKSANUL HURI, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon di dampingi kuasa hukumnya.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. MOH. GHOFUR, M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H.

Panitera Pengganti,

Penetapan Nomor 437/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 9 dari 10 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Drs. IKSANUL HURI, M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	150.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor 437/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 10 dari 10 hlm.